



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026
SEGMENT KELOMPOK RENTAN KEPADA MASYARAKAT PESISIR DAN
NELAYAN DI DESA TANJUNG GUNUNG DAN DESA BATU BELUBANG
KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman demokrasi, kesadaran politik, dan partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Segmen Kelompok Rentan, khususnya kepada Masyarakat Pesisir dan Nelayan di Desa Tanjung Gunung dan Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan tertib, lancar, efektif, dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Segmen Kelompok Rentan

Kepada Masyarakat Pesisir dan Nelayan di Desa Tanjung Gunung dan Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 SEGMENT KELOMPOK RENTAN KEPADA MASYARAKAT PESISIR DAN NELAYAN DI DESA TANJUNG GUNUNG DAN DESA BATU BELUBANG KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH.

KESATU : Susunan dan uraian tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Segment Kelompok Rentan Kepada Masyarakat Pesisir dan Nelayan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 6 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido

SUPENDI SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN
PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 SEGMENT
KELOMPOK RENTAN KEPADA MASYARAKAT
PESISIR DAN NELAYAN DI DESA TANJUNG
GUNUNG DAN DESA BATU BELUBANG
KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN
BANGKA TENGAH

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2026 SEGMENT KELOMPOK RENTAN KEPADA MASYARAKAT PESISIR DAN NELAYAN

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM PANITIA | URAIAN TUGAS |
|----|-----------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Supendi Saputra, S.Pd.I. | Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah | Pengarah/ Narasumber | a. Memberikan arahan umum terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan; |
| 2. | Endah Lestari, S.K.M., M.K.M. | Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah | Pengarah/ Narasumber | b. Menyampaikan materi sosialisasi mengenai kepemiluan, demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pendidikan pemilih; |
| 3. | Andriyandi Putra Pratama, S.H. | Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah | Pengarah/ Narasumber | c. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya penggunaan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab; |
| 4. | Patoni | Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah | Pengarah/ Narasumber | d. Mengedukasi masyarakat agar terlibat dalam memperbarui data kependudukan secara mandiri untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). |
| 5. | Sabpri Aryanto, S.Pd., M.Pd. | Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah | Pengarah/ Penanggung Jawab Narasumber | e. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. |
| | | | | a. Memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; |
| | | | | b. Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan; |
| | | | | c. Menyampaikan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada peserta kegiatan; |
| | | | | d. Melakukan koordinasi dengan panitia pelaksana dan pihak |

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM PANITIA | URAIAN TUGAS |
|----|--------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | terkait; e. Menerima dan mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan. |
| 6. | Mirfandi, S.IPem., M.Si. | Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Tengah | Ketua | a. Memimpin seluruh anggota panitia pelaksana; b. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan; c. Mengatur pembagian tugas kepada anggota panitia; d. Memastikan seluruh kebutuhan kegiatan tersedia dan berjalan sesuai rencana; e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan; f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab. |
| 7. | Feri, S.Kom. | Kasubbag Hukum dan SDM | Sekretaris/ Koordinator | a. Mengoordinasikan seluruh anggota panitia pelaksana; b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya; c. Mengelola arsip dan dokumentasi administrasi kegiatan; d. Membantu Ketua dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan. |
| 8. | Durin Saputra, A.Md. | Pelaksana | Anggota | a. Menyiapkan administrasi kegiatan, surat-menyurat, dan dokumen pendukung; b. Membuat <i>notulen</i> /laporan hasil kegiatan; |

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM PANITIA | URAIAN TUGAS |
|-----|---------------------|-----------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana demi kelancaran kegiatan. |
| 9. | Agus Santoso, S.Ak. | Pelaksana | Anggota | a. Menyiapkan dan membagikan alat peraga sosialisasi kepada peserta; b. Menyiapkan dan membagikan <i>souvenir</i> sosialisasi kepada peserta; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana demi kelancaran kegiatan. |
| 10. | Sumantri, S.I.Kom. | Pelaksana | Anggota | a. Menyiapkan peralatan dan kebutuhan teknis kegiatan; b. Membantu menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana demi kelancaran kegiatan. |
| 11. | Abimawardin, S.Kom. | Pelaksana | Anggota | a. Melaksanakan dokumentasi kegiatan menggunakan kamera; b. Menyusun dan membuat narasi informasi kegiatan untuk dipublikasikan pada <i>website</i> resmi KPU Kabupaten Bangka Tengah; |
| 12. | Arib Nabhan, S.Kom. | Pelaksana | Anggota | a. Menyiapkan dan membagikan alat peraga sosialisasi kepada peserta; |

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM PANITIA | URAIAN TUGAS |
|-----|------------------|-----------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | b. Membantu melaksanakan dokumentasi kegiatan menggunakan kamera; c. Menyiapkan peralatan dan kebutuhan teknis kegiatan; |
| 13. | Oktaria, S.E. | Pelaksana | Anggota | a. Menyiapkan administrasi kegiatan, surat-menyurat, dan dokumen pendukung; b. Menyiapkan dan membagikan <i>souvenir</i> sosialisasi kepada peserta; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana demi kelancaran kegiatan. |
| 14. | Devi Putri, S.E. | Pelaksana | Anggota | a. Melaksanakan dokumentasi kegiatan menggunakan kamera <i>handphone</i> ; b. Menyusun dan membuat konten publikasi kegiatan berupa foto, video, <i>desain grafis</i> , dan <i>caption</i> informasi kegiatan untuk dipublikasikan pada media sosial resmi KPU Kabupaten Bangka Tengah; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana demi kelancaran kegiatan. |

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 6 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido